

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law ini book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas untuk memperoleh suatu hasil yang obyektif.

Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan, kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian. Kajian pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yaitu dengan mencari data tentang:

- a. Pengosongan kolom agama pada KTP-elektronik bagi warga penganut kepercayaan.
- b. Peraturan-peraturan lain yang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016).
- c. Penelitian perbandingan perundang-undangan hukum positif

- d. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dari peraturan perundang-undangan hukum positif.
- e. Hukum islam terkait perlindungan terhadap agama dan kebebasan beragama

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder.

### **a. Sumber data primer**

Sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan proposal ini. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD RI 1945)
2. Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
3. Undang-undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat.
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha esa Pada Satuan Pendidikan.
- b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Bahan hukum sekunder yang saya gunakan berupa buku-buku, jurnal, pendapat tokoh agama dan artikel terkait penelitian.

### **C. Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah dengan beberapa metode:

- a. Dokumen

Dokumen merupakan salah satu sumber data dalam penelitian ini. Dokumen ini merupakan dokumen pribadi seperti KK dan KTP yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini tentang pengosongan kolom agama warga penghayat kepercayaan.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pengosongan kolom agama dalam KTP-elektronik bagi warga penghayat kepercayaan. Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi langsung, dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **D. Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis terhadap data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode induktif, yaitu dengan mendeskripsikan gambaran peraturan-peraturan yang berlaku, yang kemudian dikaitkan sosiologis yang terjadi di masyarakat lalu ditarik kesimpulan yang bersifat generalisasi dari proses berlangsungnya penelitian. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif ini, dengan cara data yang diperoleh, dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung.

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi berupa argumentasi logis dan kritis. Penelitian ini

bersifat deskriptif dalam menjawab persoalan tentang pengosongan kolom agama bagi warga penganut kepercayaan. Penelitian deskriptif berupaya untuk menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan atau judul penelitian.

#### **E. Prosedur Penelitian**

Untuk melakukan sebuah penelitian Kepustakaan, perlu mengetahui tahap-tahap yang akan dilalui dalam proses penelitian. Tahap ini disusun secara sistematis agar diperoleh data secara sistematis pula. Ada empat tahap yang bisa dikerjakan dalam suatu penelitian kepustakaan, yaitu:

1. Tahap Pertama

Menyiapkan alat perlengkapan berupa pensil, pulpen dan kertas catatan.

2. Tahap kedua

Menyusun bibliografi kerja

3. Tahap Ketiga

Mengatur waktu penelitian

4. Tahap keempat

Membaca dan membuat catatan penelitian